



BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 30 April 2021

Kepada

Yth
1. Camat
2. Kepala OPD / Badan
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Lurah / Kades
Di Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN

NO :440/ 165 / SE/DINKES/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Menindak lanjuti instruksi dan arahan Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara Virtual pada tanggal 28 April 2021 dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan menekan lonjakan kasus Covid 19, di instruksikan kepada semua Pimpinan OPD, Badan, BUMN/BUMD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan pengetatan pelaksanaan Protokol kesehatan dengan cara :

1. Mewajibkan melaksanakan 5 M (Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan serta Mengurangi mobilitas)
2. Melakukan penindakan kepada yang melanggar Protokol kesehatan sesuai dengan PERDA NO 16 / 2020.
3. Memaksimalkan fungsi POSKO tingkat Desa dan RT dengan melibatkan seluruh unsur dan TNI/POLRI.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kapolres Musi Banyuasin di Sekayu
3. Kepala Dandim Musi Banyuasin di Sekayu
4. Kepala Satpol PP Musi Banyuasin